



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811523 Faksimili (021) 3859117  
SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B-2433/Dt.I.V/PP.00.7/09/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penerapan Pendidikan Ramah Anak pada Pesantren

16 September 2022

Kepada

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  3. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren
- di – seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka menciptakan iklim pembelajaran pada pesantren yang mampu melindungi hak-hak anak serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mendukung partisipasi anak dalam pemenuhan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui program Pendidikan Pesantren Ramah Anak pada Pesantren sebagaimana tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami instruksikan kepada Saudara untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak pada lembaga pesantren di lingkungan kerja Saudara.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Diniyah dan  
Pondok Pesantren



Waryono

Tembusan Yth :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : BKVZFH



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4836 TAHUN 2022

TENTANG  
PANDUAN PENDIDIKAN PESANTREN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pesantren ramah anak pada pendidikan pesantren, perlu disusun panduan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Kasubdit Pendid. Pesantren	Direktur PD dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendis

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 168);
8. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENDIDIKAN PESANTREN RAMAH ANAK.**

Kasubdit Pend. Pesantren	Direktur PD dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendis
	✓	✓

- KESATU : Menetapkan Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pesantren dalam melaksanakan proses pendidikan ramah anak di Pesantren.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANY

Kasubdit Pend. Pesantren	Direktur PD dan Pontren	Sekretaris Ditjen Pendis

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR 4836 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENDIDIKAN PESANTREN RAMAH ANAK**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam terbesar dan tertua di indonesia. Hingga kini pondok pesantren tetap eksis dan bahkan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Pesantren di indonesia sampai bulan Juni 2021 berjumlah 32.2018 Pesantren, dengan santri berjumlah 4.353.982, dan pengajar dan tenaga kependidikan berjumlah 399.490, yang menyelenggarakan layanan pendidikan madrasah dan sekolah umum, pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan *muadalah, Ma'had Aly*, pendidikan kesetaraan, Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan pendidikan Al Qu'an. Jumlah ini tentu sekaligus menunjukkan, jika profil pesantren sebagai oleh masyarakat indonesia sudah tidak dipungkiri lagi.

Makna lain dari fakta-fakta pesantren itu juga turut memposisikan pesantren menjadi lembaga yang sangat stretegis untuk berperan aktif sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindak kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan. Sebab umumnya yang menjadi siswa di pesantren atau yang biasa disebut sebagai santri adalah dalam rentang usia anak-anak. Di samping itu, keterlibatan agama dalam perlindungan anak diakui lebih memiliki pengaruh kuat dan dampak yang luar biasa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak indonesia.

Tak bisa dinafikan juga bersikap ramah terhadap anak atau santri bukanlah hal baru bagi lingkungan pesantren. Sejak zaman dahulu secara spontan pesantren sudah mengimplementasikannya dalam proses interaksi kehidupan di pesantren sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Bahkan proses impelemntasinya juga disesuaikan dengan kultur dan budaya masing-masing pesantren. Meski model pesantren yang terdapat di indonesia sangat beragam ada yang formal dan informal dengan menginduk ke Kementerian Agama atau ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada model pesantren salafi, pesantren, dan juga model yang mengintegrasikan beberapa model pesantren yang tentu juga membuat adanya ketidakseragaman dan pembeda dalam pengimplementasikan ramah anak di tiap pesantren.

Di samping itu harus diakui, keseriusan bangsa ini dalam memperhatikan nilai-nilai perlindungan anak juga masih terbilang baru. Di masa lalu masyarakat indonesia banyak menganggap hal biasa dengan nilai-nilai yang sekarang dianggap sebagai sebuah kekerasan anak. Baik di dalam keluarga, masyarakat hingga tak terkecuali juga dalam proses

pendidikan tak terlepas dari nilai-nilai yang kini masuk dikategorikan sebagai melakukan kekerasan anak.

Hal itu bisa dimaklumi jika terjadi. Konvensi Hak Anak (*Covention On Rights Of The Chlid*) juga baru diintrodusir tahun 1989 dan Indonesia baru meratifikasinya melalui Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Barulah di tahun berikutnya pemerintah sungguh-sungguh memberikan perhatian besar kepada nilai-nilai perlindungan anak yang diwujudkan pada tahun 2002, melalui amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal baru, yakni pasal 28 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selanjutnya dan menjadi puncak keberhasilan dalam memperjuangkan perlindungan anak di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada hakikatnya, sebenarnya nilai-nilai yang diusung dalam Konvensi Hak Anak, Keppres No. 36 tahun 1990, amandemen UUD 1945 pasal 28 b ayat 2, dan juga UU No. 23 tahun 2002 yang kemudian direvisi UU No. 35 tahun 2014 tentang *Perubahan UU Perlindungan Anak*, juga senafas dengan nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren. Al-Qur’an sebagai dasar kitab suci umat Islam, di dalamnya sarat dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh dari keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam As Shaffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Banyak juga di antara ayat dalam Al Qur’an yang langsung spesifik memerintahkan untuk memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak, seperti dalam *surat At Tahrim* ayat 6, *An Nisa* ayat 9, dan *Al Baqarah* ayat 233. Di samping itu tak sedikit hadis yang juga menjelaskan tentang bagaimana melindungi dan memberikan hak-hak terhadap anak. Bahkan disebut oleh khalifah Umar Bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka.

Diceritakan ada seorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar Bin Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini?” Lalu anak itu menjawab, ‘wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkan kitab suci.’ Anak itu berkata, “Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama ju’alan dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat.” Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata, “Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini.” (HR. Thabrani).

Islam juga sangat mencela kekerasan terlebih kepada anak-anak. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah ra, meriwayatkan bahwa “Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah.” (HR. Muslim)

Atas dasar pertimbangan posisi pesantren yang sangat strategis sebagai lembaga pendidikan islam terbesar serta memiliki landasan dasar nilai-nilai agama yang kuat dalam berperan aktif menjadi modeln pendidikan ramah terhadap anak sekaligus amanah dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren untuk meningkatkan kualitas dari pondok pesantren secara menyeluruh, dibuatlah buku “Pedoman Pesantren Ramah Anak” ini. Dengan harapan akan bisa menjadi acuan model peningkatan kualitas pesantren seluruh di indonesia untuk menjadi standar lembaga pendidikan yang ideal bagi tumbuh kembang anak, tidak ada kekerasan dan diskriminasi, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman. Sehingga santri-santri lulusan pesantren mendatang menjadi generasi yang cerdas, religius, berakhlakul karimah, tangguh, dan mampu menjawab tantangan era global.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Penyusunan pedoman Pesantren Ramah Anak dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pengasuh dan pendiri pesantren, pimpinan pesantren, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan pesantrennya menjadi pesantren yang ramah anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak santri.

### **2. TUJUAN**

Tujuan Pengembangan Pesantren Ramah Anak

1. Menjadikan pondok pesantren dengan posisi yang sangat strategis sebagai lembaga pendidikan di indonesia serta memiliki landasan dasar nilai-nilai agama yang kuat dan sangat memperhatikan hak-hak anak, turut berperan aktif menjadi model pendidikan ramah terhadap anak; dan
2. Menciptakan standar pesantren di indonesia sebagai model pendidikan berbasis agama yang ideal bagi tumbuh kembang anak, tidak ada kekerasan dan diskriminasi, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman. Sehingga santri-santri lulusan pesantren mendatang menjadi generasi tang cerdas, religius, berakhlakul karimah, tangguh dan mampu menjawab tantangan era global.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak meliputi:

1. Kebijakan internal pesantren yang mendukung terwujudnya Pesantren Ramah Anak;
2. Sarana prasarana yang ramah anak dalam menunjang proses tumbuh kembangnya dengan maksimal dan menciptakan suasana kondusif;
3. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional menjalankan tugasnya dalam mendidik dan memberikan pelayanan kepada anak santri; dan
4. Manajemen layanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan, profesional, dan berdasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak.

## **SASARAN**

Sasaran dari pedoman Pesantren Ramah Anak ini adalah bagi pengguna dan penerima manfaat.

Adapun yang menjadi pengguna adalah:

1. Pendiri dan pengasuh adalah sebagai ujung tombak dalam keberlangsungan pembelajaran di pesantren, penentu kebijakan seluruh kegiatan, yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Tenaga pendidik yang melakukan menjalankan kegiatan pendidikan dan pengajaran kepada anak santri selama berada di pesantren; dan
3. Tenaga kependidikan, yang memberikan layanan kepada anak santri selama berada di pesantren, baik dalam hal kesehatan, administrasi umum, kebersihan, permakanan, keamanan dan lain sebagainya.

Sedangkan sasaran penerima manfaatnya adalah anak santri yang kedudukannya sebagai peserta didik dan subjek dalam proses pembelajaran di pesantren.

## **PRINSIP**

Beberapa prinsip yang menjadi dasar Pesantren Ramah Anak, yaitu:

1. Tidak Ada Diskriminasi

Pesantren sebagai sarana belajar anak yang sangat heterogen, baik status ekonomi dan pendidikan orang tuanya, perbedaan karakteristik dan watak dan bahkan ada anak yang disabilitas, perbedaan jenis kelamin, latar belakang suku, bahasa dan warna kulit apapun. Pesantren harus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua potensi yang dimiliki oleh anak sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat yang berbunyi, *“Barang siapa yang mengajarkan amal shaleh, baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan.”* (QS. An Nahl: 16:97).

2. Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pendidikan yang dilaksanakan di pesantren harus berorientasi kepada kebutuhan anak baik kebutuhan fisik maupun psikis, baik kebutuhan spiritual maupun intelektual, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW: *‘Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian.’*

Pendidikan dianggap sebagai usaha efektif terhadap anak-anak apabila:

- a) Memiliki minat yang tinggi terhadap kebutuhan anak-anak di dalam inti seluruh kegiatan belajarnya;
- b) Memiliki kurikulum yang memenuhi kebutuhan belajar anak seperti halnya lingkungan dan masyarakat;
- c) Menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar anak; dan



- d) Mendorong anak-anak untuk berpikir dan menentukan bagi diri mereka sendiri, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan pendapat mereka.
3. Hak Perkembangan Dan Kelangsungan Hidup  
Setiap anak berhak mendapatkan hak untuk tumbuh kembang. Sejak ia berada dalam kandungan ibunya sampai anak terlahir ke dunia, ia berhak mendapatkan perlindungan dan tumbuh secara sempurna. Bahkan pada masa penyusuan ibunya, Allah SWT secara khusus berpesan dalam Al-Qur'an: *"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* (QS. Al Baqarah; 2:233).  
Dan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat yang berbunyi. *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."* (QS. Al Isra; 17:31).  
Ayat di atas secara jelas menunjukkan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna tanpa adanya halangan yang akan merusak proses tumbuh kembang itu sendiri. Sehingga ketika ia dewasa menjadi manusia yang sempurna telah melalui proses pertumbuhannya dengan sebaik-baiknya.
4. Partisipasi Aktif atau Mendengarkan Suara Anak  
Disini menunjukkan bahwa seorang anak berhak untuk mengemukakan dan didengar pendapatnya dalam berbagai proses dan upaya terutama yang berkenaan dengan hak mereka atau hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya sekarang maupun dimasa yang akan datang.  
Dalam *"Takzirah Al-Aba wa Tasliyah Al-Abna"* oleh Ibnu Adim (hal 64), dikisahkan anak kecil bernama Husain bin Fadhl pernah mengunjungi sebagian khalifah, sedangkan di sisinya terdapat ahli ilmu. Ia ingin berbicara namun dilarang oleh salah seorang yang hadir dengan mengatakan, *"Apakah anak kecil pantas untuk berbicara di tempat seperti ini?"* Husain bin Fadhl kemudian berkata, Jika aku memang yang paling kecil, maka aku tidak lebih kecil dari burung hudhud-nya Sulaiman dan engkau tidak lebih besar dari sulaiman ketika Hudhud itu berkata kepadanya, *"Aku mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui."* Selanjutnya Husain bin Fadhl berkata, *"Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah memberikan pemahaman kepada Sulaiman dalam memutuskan perkara. Jika memang patokan adalah yang tua, mata tentu Daud lebih utama dari Sulaiman."*  
Dalam *Manaqib Abi Hanifah* Imam Muwaffaq bin Ahmad Al Makki (Hal. 406), dikisahkan Mus'ir berkata, *"Aku pernah berjalan bersama Abu Hanifah. Tanpa sengaja beliau menginjak kaki anak kecil yang tidak beliau lihat. Anak itu kemudian berkata kepada Abu Hanifah. "wahai Syaikh, tidaklah engkau takut qishash pada hari kiamat?"* Mus'ir berkata, Pada saat itu pula Abu Hanifah jatuh pingsan, kemudian aku katakan kepadanya, *"wahai Abu Hanifah, betapa dahsyatnya perkataan anak kecil itu mempengaruhi hatimu."* Abu Hanifah berkata,

”Aku khawatir bila apa yang ia katakan adalah ilham yang didekatkan kepadanya.

Dari kisah di atas, ternyata Khalifah dan Ulama’ zaman dulu pun sangat menghargai anak, terlebih lagi pendapat dan perkataannya. Mereka tidak melihat dari segi usianya tapi bentuk penghargaan dari partisipasi sang anak.

#### 5. Tidak Ada Kekerasan

Islam adalah agama yang cinta damai dan mengajarkan tentang kasih sayang. Islam sangat mencela kekerasan terlebih kepada anak-anak. Rasulullah SAW sendiri telah mecontohkan bahwa beliau sangat penyayang, tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun Aisyah ra, meriwayatkan bahwa, *“Rasulullah SAW tidak memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali kecuali jika berjihad di jalan Allah.”* (HR. Muslim). Meski Rasulullah pernah bersabda, bahwa tidak apa-apa memukul anak jika untuk mengingatkan beribadah. Tapi tetap tidak boleh memukul dengan berlebihan, memukul di tempat yang berbahaya, wajah atau sampai melukai.

Diharapkan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam juga memegang prinsip mendidik dengan nilai-nilai kasih sayang dan tidak ada kekerasan.

### **LANDASAN HUKUM**

Pengembangan Pesantren Ramah Anak dilakukan dengan landasan dasar hukum agama dan negara. Beberapa dalil agama yang menjadi dasar di antaranya:

1. QS. An Nisa ayat 9, tentang kewajiban orang tua memberikan keturunan (anak cucu) yang kuat baik kuat sipiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan;
2. QS, At Tahrim ayat 6, tentang kewajiban memelihara diri dan keluarga (yang didalmnya terdapat anak-anak) dari api neraka dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT;
3. QS. Al Baqarah ayat 233, tentang bagaimana seorang ibu bertanggung jawab memberikan susu kepada anaknya secara sempurna juga ayah untuk menafkahi dan memberikan pakaian dengan cara yang ma’ruf;
4. QS. Al Isra ayat 31, tentang tidak boleh membunuh ank karena takut kemiskinan;
5. QS. Al Ahzab ayat 5, tentang memberikan panggilan yang baik dan kejelasan nasab kepada anak;
6. QS. Al Baqarah ayat 220, tetntang kewajiban bergaul dengan baik kepada anak yatim;
7. QS. An Nisa ayat 10, tentang kewajiban menjaga harta anak yatim;
8. Hadist riwayat Aisyah rs., tentang rasulullah tidak pernah memukul anak. *“Rasulullah SAW tidak memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali kecuali jika berjihad di jalan Allah.”* (HR. Muslim);
9. Hadist riwayat Al Hakim: *“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.”*; dan
10. Hadist Al Baihaqi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang hak anak. *“Diantaranya yang menjadi hak seorang anak atas orang tuannya*

*adalah memperbaiki budi pekertinya dan memberi nama dengan nama yang baik.” (HR. Ibnu Abbas).*

Adapun hukum negara yang menjadi dasar Pesantren Ramah Anak, yaitu;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No.. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1990 Ratifikasi Konveksi Hak Anak; dan
7. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **PENGERTIAN**

Dalam buku ini yang dimaksud dengan:

1. Pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, didefinisikan sebagai lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Pesantren Ramah Anak adalah pesantren yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pesantren;
4. Kiai, tuan guru, anre gurutta, inyiak, syekh, ajengan, buya, nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kiai dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren didefinisikan sebagai seorang pendidikan yang memiliki kompetensi agama islam yang berperan sebagai teladan, atau pengasuh pesantren;
5. Pengasuh pesantren adalah penyebutan lain dari kiai di sebuah pesantren. Terkadang juga sekaligus merupakan pendiri pesantren. Namun tidak selalu pendiri pesantren disebut pengasuh atau kiai karena hanya turut berkontribusi dalam pendiriannya. Sedangkan dalam proses pendidikannya tidak turut serta;
6. Musyrif atau musyrifah biasanya digunakan untuk menyebut tenaga pendidik yang berperan menjalankan tugas layaknya orang tua wali

santri atau pengganti wali santri di pesantren. Jadi mendampingi dan memperhatikan semua hal dalam proses pendidikan santri selama di pesantren. Baik dari belajarnya, kepribadiannya, kedisiplinannya, kesehatannya dan sebagainya;

7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren;
8. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah negara;
9. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
10. Ustadz dan Ustadzah atau guru adalah seorang pendidik yang berada dalam lingkungan pendidikan Islam atau pesantren yang memiliki tugas untuk meyalurkan pemahaman ilmu agamanya, memiliki karakter yang baik sehingga dapat dicontoh oleh para peserta didiknya. Ustadz sebutan untuk guru agama laki-laki, sedangkan Ustadzah sebutan untuk guru agama perempuan;
11. Tenaga kependidikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; dan
12. Pendidikan di pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan di pesantren dan lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin.

## **BAB II**

### **KONSEP PESANTREN RAMAH ANAK**

#### **GAGASAN PESANTREN RAMAH ANAK**

Awal mula munculnya gagasan Pesantren Ramah Anak(PRA) terinspirasi dari konsep sekolah ramah anak (SRA) atau madrasah ramah anak (MRA) yang digagas kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) yang dipicu atas banyaknya kasus kekerasan yang terjadi disekolah baik yang dilakukan oleh siswa kepada siswa maupun pendidik kepada siswa. Anak-anak memang menjadi domain kinerja KemenPPPA. Secara yuridis KemenPPPA memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan perlindungan atas anak tertulis dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“negara menjamin hak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Selanjutnya dalam Pasal 28C UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa *“setiap orang termasuk anak berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Hak anak untuk tumbuh berkembang dan memperoleh jaminan pendidikan serta perlindungan dari kekerasan di satuan pendidikan juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

Di samping itu dalam pasal 72 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 disebutkan, masyarakat dalam hal ini lembaga dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak di satuan pendidikan serta menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 yang menjelaskan bagaimana hak-hak anak mencakup:

1. Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran;

3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial; dan
4. Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak seperti mendapatkan informasi dan juga memberikan pendapat.

Selanjutnya pesantren sebagai lembaga pendidikan terbesar dan terbanyak di Indonesia, sebagaimana dalam laporan Kementerian Agama tahun 2021, jumlah pesantren di seluruh Indonesia mencapai 32.208 pesantren dengan jumlah santri 4.353.982 santri. Rata-rata yang menjadi santri adalah rentang usia anak-anak, yakni dibawah 18 tahun. Artinya usia anak itu turut menjadi bagian domain kinerja Kemen PPPA. Namun pesantren sendiri adalah bagian dari domain Kementerian Agama (Kemenag), terkhusus Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren). Karena itulah dalam rangka menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Lantas Kemen PPPA bekerjasama dengan Kemenag untuk menggagas juga program Pesantren Ramah Anak.

Bagi Kemenag sendiri, terkhusus Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren. Program Pesantren Ramah Anak adalah wujud dari amanah disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2019 dijelaskan bahwa, pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam atau masyarakat mempunyai fungsi pendidikan, dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk:

1. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama;
2. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

### **KONSEP PESANTREN RAMAH ANAK**

Konsep Pesantren Ramah Anak sendiri dimaksudkan adalah untuk menciptakan pesantren yang:

1. Menyenangkan untuk pertumbuhan anak melewati masa-masa remaja dan mempersiapkan mereka untuk memasuki usia dewasa dengan menyiapkan kebutuhan anak santri secara fisik dan spiritual;
2. Memberikan pemenuhan hak anak bukan hanya hak dibidang pendidikan, namun juga hak lain;
3. Melindungi dan menyenangkan anak santri dalam suasana penuh nilai (akhlakul karimah), agar dapat meningkatkan prestasi dan membentuk karakter yang baik dan mulia;
4. Memberikan sumbangsih nyata dalam proses penerapan nilai-nilai Islam disistem penyelenggaraan pesantren; dan
5. Lingkungan pembelajaran yang ramah antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan anak santri.

Sasaran atau target output dari pesantren ramah anak adalah terinternalisasi nilai:

- a) *Mahabbah*, atau cinta dan akhlak sayang;
- b) *Mujahadah*, atau rajin, ulet, dan kerja keras;
- c) *Amanah*, atau bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya;
- d) *Ta'waun*, atau tolong menolong, saling peduli; dan
- e) *Tawadhu*, atau rendah hati dan sederhana.

### **INDIKATOR PESANTREN RAMAH ANAK**

Indikator untuk mengukur capaian pesantren ramah anak (PRA) bisa dilihat dari 4 aspek di pesantren, yaitu:

1. Kepengasuhan dan kemusyrifan;
2. Kurikulum dan proses pembelajaran;
3. Sarana dan prasarana; dan
4. Pelayanan umum.

Dalam menerapkan indikator pesantren ramah anak tersebut perlu memperhatikan 5 prinsip yang menjadi landasan, yaitu mencakup:

1. Tidak ada diskriminasi;
2. Berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak perkembangan dan kelangsungan hidup;
4. Partisipasi aktif atau mendengarkan suara anak; dan
5. Tidak ada kekerasan.

### **PESANTREN RAMAH ANAK DAN AJARAN ISLAM**

Program dan konsep pesantren ramah anak memiliki landasan hukum negara yang sangat kuat. Dasar-dasar hukum tersebut selanjutnya menjadi prinsip dan indikator pesantren ramah anak dimana tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Bahkan sejatinya secara alamiah dalam proses kultur pendidikan di pesantren juga telah banyak menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

### **CAKUPAN IMPLEMENTASI PESANTREN RAMAH ANAK**

Dengan konsep pesantren ramah anak diharapkan anak santri dapat:

1. Membuat lebih siap belajar;
2. Memperkaya pengalaman belajar;
3. Meningkatkan prestasi belajar;
4. Menyalurkan bakat minat dan hobi secara optimal;
5. Memiliki ruang aktualisasi potensi diri dengan leluasa;
6. Terpenuhi kebutuhan gizinya;
7. Terbebas dari ketakutan tekanan dan ancaman;
8. Bisa menyalurkan aspirasi suara, pendapat, dan kebutuhannya di pesantren; dan
9. Serta menjadi tempat menempuh pendidikan dan tumbuh kembang, baik secara psikologis, akademis, dan juga nyaman.

Beberapa aspek wujud dari implementasi dari pesantren ramah anak juga mencakup hal-hal berikut :

- a. Menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang memberatkan orang tua dari anak pesantren;

- b. Melaksanakan afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu sekurang-kurangnya 20% dari jumlah daya tampung;
- c. Pro-aktif dalam mewadahi anak-anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan di pesantren;
- d. Melakukan upaya pencegahan anak pesantren putus sekolah;
- e. Melakukan pelatihan dan tangkap anak dan Pesantren Ramah Anak bagi para musyrif atau musyrifah, ustadz atau ustadzah, guru dan tenaga kependidikan di pesantren;
- f. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- g. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas NAPZA; dan
- h. Di tengah pandemik covid 19 pesantren melakukan protokol kesehatan dan berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan pandemi.



### BAB III IMPLEMENTASI PESANTREN RAMAH ANAK

#### 1. KEPENGASUHAN DAN KEMUSYRIFAN

Pengasuh pesantren adalah penyebutan lain dari kiai di sebuah pesantren yang terkadang juga sekaligus pendiri pesantren. Namun, tidak selalu pendiri pesantren disebut pengasuh atau kiai karena hanya turut berkontribusi dalam pendirannya, sedangkan dalam proses pendidikannya tidak ikut serta.

Kiai dan bu nyai sudah dipastikan melakukan peran sebagai pengasuh di sebuah pesantren dan melakukan pola asuh terhadap santri. Terkadang juga dibantu oleh para musyrif atau musyrifah dalam menjalankan peran pengasuhannya.

Pengasuh berasal dari kata dasar “asuh” yang di kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Dengan demikian pengasuh memiliki tugas tidak hanya sekedar menjaga namun juga sekaligus merawat dan mendidik. Pengasuh di pesantren melakukan peran kepengasuhannya juga sekaligus merawat dan menjaga, merawat dan mendidik anak-anak santri yang berada di pesantren.

Adapun implementasi dari prinsip dan indikator Pesantren Ramah Anak. Bentuk pola asuh pengasuh santri menunjukkan perhatian pesantren pada tumbuh kembang, tanpa kekerasan, nondiskriminasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

1. Pola asuh yang memperhatikan tumbuh kembang tanpa diskriminasi baik secara psikologi maupun tumbuh kembangnya dari sisi fisiologi yang diimplementasikan dalam berbagai hal berikut:
  - Semua anak diperlakukan dan diberikan kesempatan sama untuk menumbuhkan jiwa kemandiriannya;
  - Semua anak dipenuhi kebutuhan psikologinya, seperti perhatian, kasih sayang, sesuai dengan pertumbuhan usianya, tanpa ada diskriminasi antara anak satu dan lainnya baik laki-laki maupun perempuan;
  - Semua anak mendapatkan makanan yang sama sesuai dengan kebutuhan gizi dalam perkembangannya tidak ada diskriminasi;
  - Semua anak yang sakit diberikan perawatan sama sesuai dengan penyakitnya tanpa ada diskriminasi antara anak satu dan lainnya;
  - Tidak ada perbedaan antara anak satu dan lainnya dalam pengasuhan karena latar belakang keluarga, pembayaran, laki-laki dan perempuan, dan lainnya. Namun memberikan perlakuan khusus untuk anak-anak yang tidak pada umumnya atau punya keterbatasan (disabilitas atau berkebutuhan khusus) sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya; dan
  - Tidak ada kekerasan dalam proses pengasuhan baik secara verbal maupun fisik demi tumbuh kembang anak maksimal secara psikologi maupun fisiologinya.
2. Pola asuh mendengar suara anak yang diimplementasikan dalam berbagai hal berikut:

- Pengasuh siap menerima laporan dan pengaduan dari anak santri atas semua hal yang terjadi di pesantren;
  - Memberikan ruang kepada anak santri untuk menyampaikan aspirasinya dalam semua hal di pesantren baik dari pembelajarannya, fasilitas, dan kegiatan lainnya;
  - Tidak membedakan antara anak satu dan lainnya dalam memberikan ruang mereka untuk melakukan laporan maupun pengaduan; dan
  - Tidak ada membedakan antara anak satu dan lainnya karena latar belakang, prestasi, jenis kelamin dalam memberikan ruang aspirasi mereka.
3. Pola asuh yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak:
- Pengasuh turun langsung menagaji menjadi imam, memantau asrama, dan kegiatan lainnya meski ada musyrif dan musyrifah, ustadz dan ustadzah, dan guru dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - Memberikan perlakuan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata agar bisa melesat maju secara maksimal sesuai potensinya;
  - Memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak yang mempunyai keterbatasan agar merasa aman, nyaman dan bisa tumbuh dengan maksimal sesuai kemampuannya;
  - Permasalahan yang sama dialami anak santri tidak serta merta diberikan solusi sama. Namun diberikan solusi sesuai konteks anak dan perbedaan kondisinya;
  - Anak-anak santri yang memiliki bakat dalam bidang seni, keterampilan, olahraga, dan lainnya diberikan ruang untuk mengembangkannya. Serta diberi kesempatan untuk ikut berkompetisi baik di dalam maupun luar pondok pesantren demi terbaik bagi anak; dan
  - Tidak ada diskriminasi atau pembedaan dalam mengapresiasi prestasi anak santri baik di bidang akademik maupun prestasi kebakatan.

Musyrif atau musyrifah biasanya digunakan untuk menyebut tenaga pendidik yang berperan menjalankan tugas layaknya orang tua wali santri pengganti wali santri di pesantren dalam pengasuhan. Jadi mendampingi dan memperhatikan semua hal dalam proses dalam proses pendidikan santri selama di pesantren. Baik dari belajarnya, kepribadiannya, kedisiplinannya, kesehatannya, dan sebagainya.

Implementasi konsep Pesantren Ramah Anak seorang musyrif dan musyrifah prinsipnya sama seperti yang dilakukan oleh pengasuh yaitu menunjukkan perhatian pada tumbuh kembang, tanpa kekerasan, nondiskriminasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya implementasinya dalam menjalankan manajemen dan layanan bimbingan pesantren bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Memperhatikan pemenuhan kebutuhan psikologis semua anak santri, seperti perhatian, kasih sayang sesuai dengan pertumbuhan usianya tanpa ada diskriminasi antara anak satu dan lainnya baik laki-laki maupun perempuan;

2. Memperhatikan semua anak untuk mendapatkan makanan yang sama sesuai kebutuhan gizi dalam perkembangannya tidak ada diskriminasi. Bahkan bisa mengadakan musyawarah untuk menuntukan menu makan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan mereka;
3. Memberikan ruang kepada semua anak santri tanpa diskriminasi untuk menyampaikan aspirasinya dalam semua hal di pesantren baik dari pembelajarannya, fasilitas, dan kegiatan lainnya;
4. Menjamin perlindungan hak anak terhindari dari tindakan bullying dan kekerasan baik dari sesama temannya maupun dari pihak lain tanpa ada diskriminasi;
5. Memberikan waktu luang (kubermain), berkembang, berkreasi, dan mengikuti kegiatan kepada semua anak tanpa ada diskriminasi;
6. Memberikan kesempatan berekspresi dan berkreasi secara merata kepada seluruh santri tanpa ada diskriminasi;
7. Memberikan perlakuan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan diatas rata-rata agar bisa melesat maju secara maksimal sesuai potensinya;
8. Memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak yang punya keterbatasan agar merasa aman, nyaman dan bisa tumbuh dengan maksimal sesuai kemampuannya;
9. Membuat program evaluasi tentang penanganan keluhan atau masalah anak yang ditindaklanjuti secara sistematis dan positif demi kepentingan terbaik untuk anak; dan
10. Mengadakan evaluasi pelaksanaan pengasuhan dan bimbingan belajar secara berkala demi kepentingan terbaik untuk anak.

## **2. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN**

Implementasi konsep Pesantren Ramah Anak juga termasuk di dalam kurikulum dan proses pembelajarannya. Adapun wujud implementasi kurikulum Pesantren Ramah Anak, yaitu:

1. Menerapkan prinsip kurikulum nondiskriminasi semua santri diberikan akses sama di dalam kurikulum yang diterapkan;
2. Menintegrasikan nilai-nilai ramah anak (memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang secara maksimal, tidak ada kekerasan, nondiskriminasi, mendengarkan suara anak, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak) pada setiap muatan pelajaran atau mata pelajaran, kegiatan intra dan ekstrakurikuler serta budaya pesantren;
3. Memanfaatkan fasilitas dan lingkungan yang tersedia guna memperkaya sumber dan media pembelajaran serta sebagai upaya memaksimalkan kepentingan terbaik bagi anak;
4. Memadukan konsep dan metode pembelajaran salafiah/tradisional dan modern sebagai upaya memaksimalkan kepentingan terbaik bagi anak;
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap materi dan pelaksanaan pembelajaran demi memaksimalkan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman yang dihadapinya; dan
6. Tidak ada kekerasan fisik maupun psikis dalam kegiatan pembelajaran meski dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan implementasi dalam kegiatan pembelajaran konsep Pesantren Ramah Anak diaktualisasikan dalam beberapa hal berikut:

1. Demi kepentingan terbaik bagi anak santri dan penerapan nondiskriminasi semua santri mendapatkan pembelajaran yang sama baik dari sisi materi, alokasi, waktu maupun guru pengajarnya;
2. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian seluruh santri sebagai upaya memberikan kesempatan tumbuh kembang secara maksimal kepada mereka;
3. Menerapkan pembelajaran terpusat pada partisipasi aktif anak santri dan untuk kepentingan terbaik bagi anak santri;
4. Pembelajaran memperhatikan perbedaan individual santri atau peserta didik baik kemampuan tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dan lingkungannya;
5. Menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan komunikatif untuk semua santri; dan
6. Mengelola kelas dengan variatif demi tercapainya tujuan pemahaman yang maksimal kepada anak.

Di samping itu ustadz dan ustadzah sebagai sebutan pendidik di pesantren yang membantu pengasuh juga harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan dari Pesantren Ramah Anak.

Idealnya ustadz atau ustadzah untuk menjadikan Pesantren Ramah Anak memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memberikan teladan dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist juga ajaran ulama yang terdapat di kitab kuning yang dipelajari di pesantren seta hukum dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat;
2. Memiliki komitmen dan kecintaan terhadap dunia pendidikan, ilmu agama serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai ustadz atau pendidik;
3. Memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman serta menyenangkan terhadap santri;
4. Memiliki kreativitas penerapan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan ramah anak;
5. Memahami karakteristi, potensi, minat dan bakat santri serta mampu memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh kembang secara maksimal;
6. Mengembangkan kualitas kecerdasan spiritual, emosional dan intelegensi santri tanpa membedakan kemampuan mereka;
7. Menghargai kreasi dan pendapat semya santri dengan baik;
8. Mengembangkan fungsi bimbingan dan konseling sebagai bagian integral sebagai pendidik; dan
9. Memiliki kemampuan menciptakan suasana kondusif dan interaktif.

Menurut Imam Ghozali di dalam kitab Ihya' Ulumuddin bahwa yang harus dilakukan diantara adab guru adalah:

1. Menyayangi dan bersikap lembut terhadap murid digambarkan seperti anak sendiri;
2. Niat mencari rida Allah;
3. Belajar terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya;
4. Memperbaiki akhlak muridnya;
5. Menguasai materi ajar; dan
6. Mengetahui kadar kemampuan murid.

Menurut Hadrotus Syekh Hasyim dalam kitab adabul alim wal muta'alim adab guru yang harus dilakukan terhadap muridnya, yaitu:

1. Hendaknya seorang guru mengajar dengan tujuan mencari rida Allah SWT;
2. Mengajar tanpa membeda-bedakan murid;
3. Menyayangi muridnya sebagaimana mencintai dirinya;
4. Menyampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna; dan
5. Bersemangat dalam mengajar.

### **3. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasana memiliki peranan penting mengetahui kualitas pendidikan dan penunjang keberhasilan yang dilakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi santri di pesantren.

Beberapa sarana yang ideal perlu disediakan di pesantren antara lain:

- a) Gedung pesantren;
- b) Pondok atau asrama;
- c) Kantor;
- d) Ruang belajar mengajar;
- e) Ruang pengaduan;
- f) Mushola atau masjid;
- g) Perpustakaan;
- h) Klinik;
- i) Tempat makan;
- j) Dapur;
- k) Kantin; dan
- l) Tempat bermain dan pengembangan minat bakat.

Adapun prasarana yang dibutuhkan dan perlu ada di pesantren

- a. Halaman, kebun atau taman;
- b. Jalan menuju ke pesantren;
- c. Instalasi sanitasi;
- d. Instalasi listrik;
- e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Toilet;
- g. Air bersih;
- h. Sirkulasi udara; dan
- i. Sarana komunikasi.

#### **Gedung Pesantren**

Gedung perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Letak geografinya
  - a) Tidak ditepi lereng;
  - b) Tidak dekat kaki gunung yang rawan tanah longsor;

- c) Tidak di atas atau dekat jalur patahan;
  - d) Tidak dekat anak sungai;
  - e) Tidak didaerah tsunami; dan
  - f) Tidak berada di rawan banjir.
2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi  
Terdapat jakur untuk pejalan kaki dan jalu-jalur aksesibel untuk penyandang disabilitas. Gedung pesantren didirikan di lokasi yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum.
  3. Fasilitas keamanan dan pencegahan penyakit menular  
Pesantren menyediakan fasilitas keamanan yang tidak memudahkan santri atau pengunjung keluar masuk diarea pesantren.
  4. Memiliki toilet
    - a) Terpisah antara laki-laki dan perempuan;
    - b) Tersedia air bersih;
    - c) Bersih; dan
    - d) Pencahayaan dan ventilasi.
  5. Memiliki saluran pembuangan air;
  6. Memiliki tempat cuci tangan; dan
  7. Memiliki sistem penyaluran air hujan.

#### Pondok atau Asrama

Pondok atau asrama yang menjadi salah satu '*arkanul ma'had* sebagai tempat tinggal sementara anak santri selama di pesantren perlu memperhatikan banyak hal diantaranya menyediakan fasilitas untuk setiap anak santri mencakup: ranjang, kasur, bantal, selimut, kursi, meja, belajar, lemari, kunci kamar, kunci lemari, dan kunci laci.

Untuk mendukung agar anak santri nyaman dan aman selama di asrama atau pondok di pesantren juga perlu:

1. Ada petugas/pengurus yang mengurus atau membersihkan asrama;
2. Di setiap kamar asrama perlu menyediakan pencahayaan yang cukup;
3. Adanya aturan dan tata tertib selama di asrama atau pondok pesantren berupa:
  - a. Larangan, seperti merusak peralatan asrama, larangan merokok, kekerasan, perjudian, larang membawa tamu, dan lain-lain; dan
  - b. Kewajiban anak santri, seperti:
    - Menaati tata tertib, peraturan dan pedoman di asrama; dan
    - Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan serta memelihara peralatan asrama.
4. Tersedia toilet bersih yang lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik serta air yang bersih;
5. Adanya petunjuk darurat bila terjadi hal yang membahayakan anak santri di asrama; dan
6. Tersedia tempat sampah.

#### Kantor

Kantor di pesantren perlu menyediakan;

- 1) Ruang kerja, seperti:
  - a. Ruang kerja pimpinan pesantren;

- b. Ruang kerja unit tata usaha;
- c. Ruang rapat; dan
- d. Ruang arsip.

Selain itu kantor pesantren perlu menyediakan peralatan:

- a. Kursi dan meja kerja;
- b. Kursi dan meja tamu;
- c. Papan tulis;
- d. Papan informasi;
- e. Lemari arsip; dan
- f. Toilet.

Prinsipnya semua itu adalah untuk memaksimalkan pelayanan terbaik bagi santri di pesantren.

Disamping itu hal lain yang dibutuhkan untuk pelayanan terbaik kantor, perlu juga menyediakan sarana pendukung lain, seperti:

- a. Kendaraan kantor yang digunakan untuk transportasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya atau penggunaan darurat untuk keselamatan anak santri;
- b. Peralatan elektronik, seperti komputer, laptop, printer, dan scanner, LCD pesawat telepon dan CCTV; dan
- c. Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan Pesantren Ramah Anak (misalnya: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, pencegahan penyakit menular dan lainnya).

Adapun prasarana yang perlu disediakan, diantaranya: listrik, air, internet dan sistem data.

### Tempat Belajar Mengajar

Tempat belajar mengajar yang ramah bagi santri bagi santri sebagai peserta didik maupun pendidik dalam hal ini kyai, ustadz, ataupun guru. Di implementasi dalam beberapa aspek. Yaitu tempat belajar dan mengajar juga harus didukung oleh sarana prasarana berikut:

- 1. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah anak santri;
- 2. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
- 3. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah anak santri;
- 4. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
- 5. Memiliki ruang indoor dan outdoor untuk bermain dan belajar; dan
- 6. Toilet.

### Ruang Pengaduan

Dalam mengimplementasikan Pesantren ramah anak salah satunya juga perlu menyediakan Ruang Pengaduan yang berfungsi sebagai tempat mengadukan segala permasalahan yang dialami santri selama di pesantren serta memberikan jaminan kerahasiaan atas laporan pengaduan tersebut. Fasilitas teknis pengaduan dapat disampaikan melalui datang langsung ke

ruang pengaduan atau melalui telfon/hotline, email atau melalui surat. Ruang lingkup pengaduan terkait hal-hal yang menyangkut:

- a. Kekerasan;
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Layanan pendidikan dan pengajaran, kesehatan, ibadah, kebutuhan dasar, dan kebutuhan informasi;
- d. Administrasi; dan
- e. Atau masalah lainnya.

Untuk mendukung layanan pengaduan, maka perlu :

- a. Menyediakan petugas administrasi yang menangani pengaduan;
- b. Menyediakan ruang yang terpisah dengan ruang lain;
- c. Telepon;
- d. Email;
- e. Meja petugas;
- f. Meja tamu;
- g. Bangku petugas;
- h. Bangku tamu;
- i. Listrik, juga
- j. Pencahayaan yang cukup.

#### Mushola/Masjid

Perlu menyediakan Mushola/Masjid yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi santri untuk melaksanakan ibadah atau mendengarkan ceramah agama. Adapun dalam mewujudkan Mushola/Masjid yang ramah anak perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Ada petugas yang membersihkan Mushola/Masjid;
2. Mushola/Masjid memiliki daya tampung yang memadai;
3. Bangunan Mushola/Masjid memiliki pencahayaan yang cukup;
4. Bangunan Mushola/Masjid memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar;
5. Pintu mudah dibuka;
6. Ada tata tertib selama berada di Mushola/Masjid;
7. Tersedia Al-Qur'an dan buku bacaan agama lainnya;
8. Ada sekat pemisah santri perempuan dan laki-laki;
9. Disediakan mukena untuk santri perempuan;
10. Toilet bersih dan terpisah untuk santri laki-laki dan perempuan, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
11. Tempat penyimpanan sepatu/sendal; dan
12. Tersedia sendal untuk mengambil wudhu.

#### Perpustakaan

Perlu menyediakan perpustakaan bagi santri untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan pengetahuannya. Diperpustakaan pesantren koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib jumlahnya harus mencukupi. Disamping itu juga menyediakan buku lain yang menunjang materi pelajaran yang dipelajari.

Di perpustakaan juga perlu didukung petugas atau pustakawan yang melalui santri saat ke perpustakaan serta didukung sarana yang sesuai dengan standar perpustakaan atau sarana dimanfaatkan dan



dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti: komputer, printer, dan layanan photo copy.

Selain itu perpustakaan harus didukung prasarana yang memadai agar santri yang datang merasa nyaman selama diperpustakaan. Prasarana yang diperlukan diantaranya:

1. Instalasi sanitasi;
2. Instalasi listrik;
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. Toilet dengan air yang bersih; dan
5. Ruang ventilasi.

Untuk menunjang kelancaran operasional perpustakaan juga perlu didukung dengan standar pelayanan perpustakaan dan tata tertib selama diperpustakaan.

### Klinik

Pengembangan Pesantren Ramah anak perlu menyediakan Klinik yang memberikan pelayanan medis dasar bagi santri dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi anak santri termasuk penyandang disabilitas, sehingga anak santri yang mengunjungi klinik merasa nyaman baik ketika menunggu atau ketika bertemu dengan Tenaga Kesehatan.

Klinik di Pesantren perlu menyediakan:

- a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- b. Ruang administrasi;
- c. Ruang konsultasi;
- d. Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
- e. Ruang tindakan;
- f. Kamar mandi/toilet; dan
- g. Ruang lainya sesuai kebutuhan pelayanan.

Di samping itu klinik pesantren perlu didukung dengan prasarana, seperti: instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, petugas administrasi klinik, pencahayaan yang cukup terang, furnitur, seperti meja tenaga kesehatan, tempat duduk untuk pasien, tempat tidur untuk memeriksa pasien, dinding ruang praktek diisi dengan gambar himbauan dan anjuran kesehatan, lemari besar dan laci untuk penyimpanan file santri yang berkunjung ke klinik. Rak dan majalah tentang kesehatan, poster-poster yang mempromosikan gaya hidup sehat, tersedia obat untuk pasien dan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

### Ruang Makan

Perlu menyediakan ruang makan untuk menampung kegiatan makan bagi santri agar ruang makan lebih nyaman perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Ruang makan terbuka atau tertutup, bila tertutup harus ada ventilasi;
- b. Ruang makan berada dekat dapur untuk memudahkan penyajian;
- c. Bersih dan nyaman;

- d. Penerangan yang cukup; dan
- e. Tersedia perabotan penunjang lainnya, seperti meja dan kursi makan dan memadai alat perlengkapan makan dispenser dengan air minum yang telah tersedia tempat cuci tangan dan lain-lain.

#### Ruang Dapur

Dapur sebagai tempat aktivitas juru masak dalam mengolah, menyediakan bahan makanan dan minuman, serta penyimpanan barang kebutuhan makan minum santri perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Perlu menyediakan dapur bersih dan dapur kotor. Dapur kotor bersih digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman yang sudah dimasak, dapur kotor digunakan untuk proses masak memasak;
- b. Lega, Bersih dan rapi;
- c. Sirkulasi udara yang baik;
- d. Pencahayaan yang cukup;
- e. Penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor yang baik;
- f. Kenyamanan suhu di dapur;
- g. Instalasi listrik untuk peralatan dapur;
- h. Lemari untuk menyimpan makanan;
- i. Kompor gas; dan
- j. Meja dapur.

Juru masak dalam memberikan layanan makan dan minum memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Cukup gizi yang dibutuhkan santri;
- b. Makan minum bervariasi;
- c. Makanan dan minum yang bersih; dan
- d. Menggunakan peralatan makan yang bersih.

#### Kantin

Kantin disediakan memperhatikan sisi kesehatan dan keamanan bagi santri. Sehingga pengelola kantin perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Menentukan waktu pelayanan kantin;
- b. Membuat prosedur pelayanan kantin (tata cara pembelian dan pemberdayaan, pengembalian alat makan, pembuangan sampah dll); dan
- c. Menjaga ruang kantin bersih dan sehat.

Selanjutnya petugas kantin di pesantren juga memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berbadan Sehat;
- b. Bebas dari penyakit menular;
- c. Bersih dan rapi;
- d. Mengerti tentang kesehatan;
- e. Mengerti cara memasak dengan menggunakan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi dan kesehatan.

#### Tempat Pengembangan Minat Bakat

Tempat pengembangan minat bakat, meliputi tempat olahraga, kesenian dan pengembangan ketrampilan. Tempat tersebut diadakan

sebagai wujud dari prinsip memberikan yang terbaik untuk anak dalam tumbuh dan berkembang dengan maksimal.

Selanjutnya tempat olahraga di pesantren agar nyaman dan aman perlu memperhatikan ketersediaan:

- a. Lahan yang cukup menampung berbagai ruang dan aktifitas yang menunjang fungsi-fungsi didalamnya;
- b. Besaran ruang olahraga disesuaikan dengan luas lahan;
- c. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta fasilitas kebutuhan pokok lain, seperti jaringan air bersih, listrik dan saluran pembuangan air kotor, kamar mandi; dan
- d. Jenis olahraga disesuaikan kebutuhan yang biasanya diinginkan oleh santri putra dan putri serta jenis olahraga yang tidak membahayakan santri.

Dalam penyediaan tempat kesenian sebagai wadah dalam mengembangkan bakat dan minat perlu memperhatikan:

- a. Ruang yang mampu memberikan keakraban dan keinginan untuk berlatih;
- b. Pencahayaan cukup, akustik, kenyamanan serta warna dalam ruang;
- c. Adanya ruang ganti baju;
- d. Ketersediaan ruang latihan;
- e. Ketersediaan alat kesenian dan budaya;
- f. Alat pengeras suara;
- g. Peredam suara dalam gedung kesenian bila kegiatan kesenian dan budaya mengeluarkan bunyi sehingga tidak mengganggu santri lain, dan
- h. Ruang istirahat.

Selanjutnya tempat olahraga, kesenian atau pengembangan ketrampilan perlu juga didukung dengan:

- a. Lokasi dan desain dengan perlindungan oleh semua santri sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua santri termasuk santri penyandang disabilitas;
- b. Tata tertib dalam memanfaatkan tempat pengembangan minat dan bakat;
- c. Ruang ganti baju;
- d. Ruang peristirahatan; dan
- e. Ketersediaan petugas yang mengawasi dan membersihkan tempat pengembangan minat dan bakat tersebut.

Jadi secara global idealnya sarana dan prasarana di pesantren memenuhi prinsip-prinsip memiliki lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, dan bersih serta aksesibel yang memenuhi standar konstruksi dan bangunan. Serta sarana prasarana yang memadai dan Islami untuk menstimulasi kreativitas berpikir santri. Juga memperhatikan kebersihan sanitasi dan ketersediaan air bersih yang memadai dan fasilitas sarana bagi anak berkebutuhan khusus/disabilitas.

#### **4. PELAYANAN UMUM**

Implementasi Pesantren Ramah Anak dalam layanan umum dipesantren mencakup:

1. Visi misi dan nilai pesantren berorientasi pada peningkatan kualitas santri secara holistik dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkannya;
2. Memfasilitasi kelas, asrama atau pondok, kantor dan lingkungan pesantren yang sesuai dengan rasio jumlah santri;
3. Memberikan pelayanan yang ramah (rahmah), mudah (tasyir), melindungi dan nondiskriminasi (adil) kepada santri dalam berkomunikasi dan berkonsultasi;
4. Menjalankan fungsi pelayanan administrasi dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh elemen pesantren untuk optimalisasi pencapaian proses pembelajaran;
5. Meningkatkan instrumen-instrumen manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan (evaluasi) dan pengawasan dalam seluruh kegiatan proses pendidikan;
6. Meningkatkan standar pengelolaan pesantren berbasis kemandirian, kemintraan (ta'awun), partisipasi, keterbukaan (tabayyun), profesional dan akuntabilitas (amanah);
7. Memberikan pengawasan kepada pelaksanaan kewajiban tenaga pendidik dan komersialisasi perangkat pendidikan di pesantren agar tidak berpengaruh pada nilai peserta didik;
8. Mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh santri. Misalnya iminisasi, vaksin, pemeriksaan kesehatan berkala, pemantauan pertumbuhan, donor darah, dll;
9. Memastikan para pendidik dan tenaga kependidikan pesantren lainnya mendapatkan kesejahteraan dan fasilitas kesehatan yang layak agar optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

## **5. PERATURAN DAN PENANGANAN MASALAH**

Dalam pesantren ramah anak konsep peraturan penanganan masalah berpijak pada prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu tidak ada kekerasan baik secara fisik maupun psikis, tidak ada diskriminasi dan berorientasi pada kebutuhan terbaik bagi anak untuk pertumbuhannya.

Implementasi dilakukan dengan:

1. Membuat tata tertib sesuai kondisi pesantren dan menegakkannya secara adil tidak ada diskriminasi;
2. Memiliki peraturan dan mekanisme penanganan masalah peserta didik dengan bijak, profesional dan melindungi hak-hak anak;
3. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melakukan sosialisasi kesepakatan musyawarah secara optimal;
4. Meningkatkan pelibatan peserta didik atau santri (fungsi *peer counselor* *peer educator*) dalam menangani berbagai tantangan pengasuhan dan pergaulan di pesantren;
5. Menghindari tindakan kekerasan dalam penanganan masalah pelanggaran peraturan pesantren;
6. Senantiasa memberikan nasihat yang menyentuh hati anak dengan reward dan punishment (penghargaan dan konsekuensi logis atas kesalahan);

7. Bekerjasama dengan pihak keluarga, pemerintah, dan pihak berwajib dalam menyelesaikan masalah anak yang berat; dan
8. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap materi dan pelaksanaan peraturan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan, bahwa pesantren sebagai lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/ atau masyarakat yang ingin membentuk anak unggul di berbagai bidang demi terwujudnya generasi yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, perlu memperhatikan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk masyarakat termasuk organisasi masyarakat, pembentukan pesantren seharusnya dapat mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan anak santri, karena sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mereka dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan, beribadah, kesehatan, kebutuhan dasar makan minum sehat dan bergizi, menyampaikan pendapat, berekspresi, istirahat, bermain dan bergaul, dan perlindungan dari kekerasan.

Dalam mengembangkan Pesantren Ramah Anak perlu ada kebijakan internal pesantren, seperti organisasi dan tata kerja pesantren, standar layanan, dan tata tertib. Di samping itu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memberikan layanan terhadap anak santri juga harus memperhatikan haknya, serta didukung sarana prasarana yang dibutuhkan dan kebutuhan lainnya, seperti ruang belajar mengajar beserta alat atau medianya, klinik, pondok atau asrama, perpustakaan, masjid atau mushalla, ruang makan, dapur, tempat bermain, kantin, dan sebagainya.

Memang tidak mudah untuk mengembangkan Pesantren Ramah Anak, perlu ada komitmen dan kesadaran, dukungan dana, dan juga kesabaran. Namun tetap harus diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan dari seluruh Pimpinan Pesantren, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, santri serta peran masyarakat di sekitar.

### **SARAN**

1. Untuk terwujudnya Pesantren Ramah Anak disarankan agar Kementerian Agama:
  - a. Mengintegrasikan Petunjuk Teknis Pengembangan Pesantren Ramah Anak dalam penyusunan standar layanan di pesantren yang didukung oleh sarana prasarana yang dibutuhkan sebagaimana termuat dalam Petunjuk Teknis Pesantren Ramah Anak dan KemenPPPA dan buku Pedoman Pesantren Ramah Anak ini;
  - b. Membina Pendiri atau Pimpinan Pesantren yang ingin mendirikan pesantren agar dapat mengembangkan pesantrennya menjadi ramah anak sebagaimana yang dirumuskan dalam buku ini; dan
  - c. Memfasilitasi pesantren agar memiliki pondok atau asrama yang memenuhi aspek daya tampung kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sebagaimana dirumuskan dalam pasal

11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pemerintah Daerah disarankan untuk:

- a. Memfasilitasi pondok atau asrama dan masjid atau mushala di pesantren yang ada di wilayahnya memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sesuai dengan pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren untuk terwujudnya Pesantren Ramah Anak; dan
  - b. Memberikan Penguatan Kapasitas Pesantren dengan meningkatkan jumlah Pesantren Ramah Anak, model Pesantren Ramah Anak dan memfasilitasi pesantren dalam pengasuhan anak berbasis Hak Anak sebagai salah satu syarat untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.
2. Pendiri Pesantren atau Pimpinan Pesantren disarankan agar pesantren yang dimiliki menjadi ramah anak secara bertahap dan berkelanjutan dengan memiliki kebijakan internal pesantren, tersedia sarana prasarana untuk mendukung layanan pendidikan, beribadah, bermain, kesehatan, kebutuhan dasar makan dan minum, dan ruang pengaduan santri. Di samping memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memperhatikan hak anak dan memberikan layanan dengan kasih sayang.

  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
  
M. MUHAMMAD ALI RAMDHANI